



**PUTUSAN**  
**Nomor 495 K/TUN/TF/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CV RIMVHIE CITY**, tempat kedudukan di Rantau, Jalan Pelda Bunawar RT 04/RW I, Kelurahan Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Norliansyah, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL. & Rekan, beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Tjilik Riwt Km. 3,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

**II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Tjilik Riwt Km. 5,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/TF/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak mengikutsertakan nama Penggugat (CV Rimvhie City) berdasarkan pemegang IUP Operasional Produksi Batubara sesuai Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Base IUP Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah Dan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk memasukan perusahaan milik Penggugat yaitu CV Rimvhie City dengan IUP Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 dalam Data Base IUP Op Batubara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur diatas;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dalam sengketa ini;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:
  1. Gugatan telah melampaui tenggang waktu;
  2. Gugatan kurang pihak;
  3. Gugatan salah alamat;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 32/G/TF/2022/PTUN.PLK, tanggal 28 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak diterima karena telah melampaui tenggang waktu, oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 30/B/TF/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 5 Juni 2023;  
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/TF/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 30/B/TF/2023/PT.TUN.BJM Tanggal 5 Juni 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan para Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat/para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II), dahulu Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II yang tidak mengikutsertakan nama Penggugat (CV Rimvhi City) berdasarkan pemegang IUP Operasional Produksi Batubara sesuai Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Base IUP Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah Dan Direktorat Jenderal

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/TF/2023



Mineral Dan Batu Bara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Mewajibkan Para Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II), dahulu Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II untuk memasukan Perusahaan milik Pemohon Kasasi yaitu CV Rimvhie City dengan IUP Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 dalam Data Base IUP Op Batubara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur tersebut diatas;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II), dahulu Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya Perkara dalam sengketa ini di semua tingkat peradilan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara sejak tanggal 8 November 2019, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 17 November 2022, sehingga gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV RIMVHIE CITY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/TF/2023